

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembiayaan pendidikan merupakan komponen penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan proses belajar-mengajar (Mazidah, 2018). Diantara faktor keberhasilan pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan dalam mengelola dana yang tersedia yang mengacu pada kebutuhan pokok dan skala prioritas program pendidikan dari tahun ke tahun secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan perencanaan program (Rosadi dkk., 2020). Lembaga pendidikan pada semua jenjang pendidikan yang dimulai dari prasekolah, sekolah, sampai perguruan tinggi merupakan organisasi yang dalam operasionalnya membutuhkan dana untuk menggerakkan semua sumber daya yang dimiliki. Mengingat dana merupakan sumber daya yang terbatas maka dana perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk pencapaian tujuan pendidikan.

Pengelolaan dana dalam lembaga pendidikan atau yang disebut dengan manajemen pembiayaan pendidikan, secara efektif dan efisien merupakan salah satu kunci keberlangsungan hidup lembaga pendidikan (Mestry, 2020). Pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai rangkaian aktivitas mengatur keuangan lembaga pendidikan mulai dari perencanaan, penggalan sumber daya biaya, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan dan pertanggungjawaban, dan pelaporan keuangan pada lembaga pendidikan agar berjalan efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi (Arwildayanto, dkk, 2017).

Perencanaan merupakan aktivitas atau langkah awal dalam rangkaian aktivitas pembiayaan pendidikan. Perencanaan pembiayaan pendidikan diwujudkan dalam bentuk anggaran sehingga aktivitas perencanaan pembiayaan pendidikan merupakan proses penyusunan anggaran dalam lembaga pendidikan. Penganggaran pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena akan mempengaruhi kualitas pendidikan dan akan berpengaruh pada hasil belajar siswa (Jackson, 2018; Hagelskamp dkk, 2020).

Perencanaan pembiayaan pendidikan merupakan dasar dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan secara menyeluruh. Artinya perencanaan pembiayaan pendidikan faktor kunci dalam menunjang manajemen pembiayaan pendidikan yang baik agar dapat mengoptimalkan layanan pendidikan sehingga dapat memberikan pendidikan yang bermutu. Sebaliknya apabila pembiayaan pendidikan tidak dikelola dengan baik maka segala bentuk layanan pendidikan dan program-program pendidikan di sekolah tidak dapat berjalan dengan baik sehingga mutu pendidikan yang dihasilkan juga tidak baik (Zulfa, 2016). Oleh karena itu perencanaan anggaran sekolah sangat penting untuk mewujudkan tujuan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah (Maisaroh dkk, 2019).

Layanan dan program pendidikan pada dasarnya dirancang untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab sebagaimana yang tercantum pada tujuan pendidikan dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas). Pencapaian tujuan

pendidikan tersebut secara otomatis menjadi tanggung jawab bagi semua lembaga pendidikan, terutama pendidikan formal. Lembaga pendidikan formal harus memberikan berbagai kegiatan bagi peserta didik yang dirancang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan pendidikan tidak hanya terbatas pada kegiatan pembelajaran di kelas, tetapi juga berbagai kegiatan lain yang menunjang pencapaian tujuan pendidikan. Diantara berbagai lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, pesantren merupakan lembaga pendidikan yang banyak memiliki kegiatan bagi peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Ini karena pesantren merupakan lembaga pendidikan dengan sistem asrama, dimana semua peserta didik tinggal di asrama, sehingga banyak kegiatan lain yang dilakukan peserta didik di luar kegiatan pembelajaran di kelas.

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan yang ada di Indonesia. Meskipun pada awalnya pesantren merupakan lembaga pendidikan yang khusus hanya mempelajari ilmu agama Islam, namun seiring perkembangan zaman pesantren juga menggunakan kurikulum nasional dalam pembelajarannya. Dalam hal ini pesantren merupakan jenjang pendidikan yang setara dengan tingkat Tsanawiyah dan Aliyah atau SMP dan SMA. Ciri khas dari lembaga pendidikan pesantren adalah dengan menggunakan sistem asrama. Ini berarti semua peserta didik atau yang biasa disebut dengan santri tinggal di pesantren selama masa studi. Konsep pendidikan dengan sistem asrama membuat pesantren menghadapi masalah yang lebih rumit terkait dengan perencanaan pembiayaan pendidikan dibanding dengan lembaga pendidikan lain karena banyak kegiatan lain yang membutuhkan biaya, yang dilakukan di pesantren selain pembelajaran di kelas. Selain biaya kegiatan belajar mengajar di kelas,

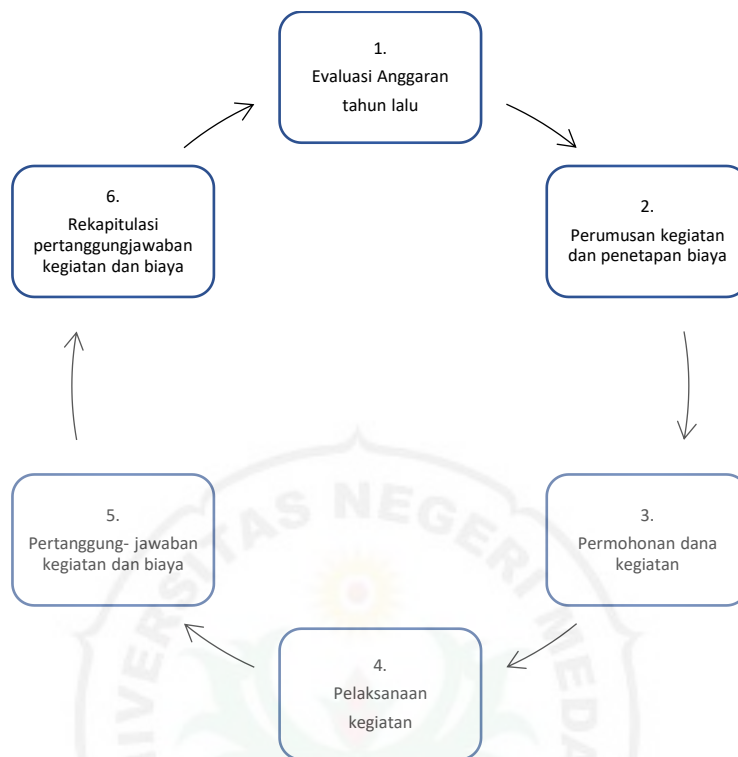
pesantren juga harus menyusun anggaran biaya makan santri, biaya perawatan asrama, biaya berbagai kegiatan lain bagi peserta didik seperti kegiatan pramuka, kesenian, latihan pidato, olahraga dan kegiatan lainnya yang menjadikan perencanaan pembiayaan pendidikan di pesantren lebih kompleks dan rumit dibanding lembaga pendidikan lain (Ramdhansyah dkk, 2021).

Melihat kompleksnya masalah perencanaan pembiayaan pendidikan di pesantren, seharusnya pesantren memiliki model perencanaan pembiayaan pendidikan standar yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan keuangan pesantren. Namun faktanya, pesantren tidak memiliki perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik, dimana perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan selama ini hanya menggunakan manajemen seadanya (As'Ad dkk, 2021; Ramdhansyah dkk, 2021). Dampak buruk dari manajemen tersebut diantaranya tidak ada perencanaan keuangan yang baik dan akuntabilitas keuangan yang masih lemah (Yasmin dkk, 2013; Buanaputra dkk, 2021; Ramdhansyah dkk, 2021) sehingga berdampak pada tata kelola keuangan yang lemah.

Penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis pada tiga pesantren di Kabupaten Deli Serdang mendapati bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan yang dilakukan di pesantren selama ini menggunakan model penganggaran berdasarkan aktivitas periode sebelumnya. Setiap akhir periode pimpinan pesantren mengadakan rapat dengan kepala sekolah dan bagian keuangan pesantren untuk pembahasan anggaran. Dalam rapat tersebut dibahas kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pada periode sebelumnya untuk kemudian diputuskan apakah kegiatan-kegiatan tersebut

dilakukan pada periode yang akan datang sekaligus penetapan anggaran biaya yang diperlukan untuk melakukan setiap kegiatan.

Setelah kegiatan dan biaya yang dibutuhkan disetujui, selanjutnya pada periode berjalan, penanggung jawab kegiatan mengajukan permohonan dana ke bagian keuangan ketika kegiatan yang telah disetujui akan dilaksanakan. Berdasarkan permohonan tersebut, bagian keuangan akan memberikan dana kegiatan kepada penanggung jawab kegiatan dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan, penanggung jawab kegiatan membuat laporan pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana kegiatan yang diberikan kepada bagian keuangan. Semua laporan kegiatan dan penggunaan dana akan direkap oleh bagian keuangan dan dilaporkan kepada pimpinan pesantren untuk dijadikan bahan evaluasi dalam penyusunan anggaran periode berikutnya. Sebenarnya, selain merumuskan anggaran untuk kegiatan, pesantren juga menetapkan anggaran untuk biaya makan santri. Hanya saja anggaran untuk biaya makan santri dilakukan oleh yayasan sendiri tanpa melibatkan guru. Siklus anggaran dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Siklus Anggaran Pesantren

Gambar di atas menunjukkan siklus anggaran yang diterapkan di pesantren selama ini hanya berfokus pada anggaran pelaksanaan kegiatan rutin yang dilakukan pesantren setiap periode. Padahal menurut Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan, biaya satuan pendidikan terdiri dari (1) biaya investasi; (2) biaya operasi; (3) bantuan biaya pendidikan; dan (4) beasiswa. Berdasarkan pada PP tersebut, maka pesantren seharusnya menyusun anggaran dengan membuat alokasi anggaran untuk masing-masing komponen biaya dalam satuan pendidikan. Namun faktanya, pesantren hanya membuat anggaran untuk biaya operasi, sementara untuk komponen biaya lain tidak dirumuskan anggarannya, tetapi langsung menetapkan pengeluaran untuk investasi, jika dilakukan investasi,

sesuai dengan biaya yang dibutuhkan. Demikian pula halnya dengan komponen bantuan biaya pendidikan dan beasiswa. Kondisi ini merupakan kelemahan dalam penyusunan anggaran di pesantren karena anggaran yang disusun hanya berdasarkan pada biaya operasional dengan mengabaikan komponen biaya lainnya. Hal ini berdampak pada tidak adanya laporan realisasi anggaran yang merupakan elemen dari laporan keuangan, dan menunjukkan akuntabilitas dan transparansi yang lemah sehingga berdampak pada tata kelola keuangan yang lemah.

Tata kelola keuangan merupakan bagian dari tata kelola perusahaan (*corporate governance*) secara keseluruhan. *Corporate governance* merupakan struktur, proses, budaya, dan sistem yang menghasilkan kesuksesan bagi organisasi (Keasey & Wright, 1993). Konsep *corporate governance* terkait dengan beberapa teori seperti *agency theory*, *stewardship theory*, *stakeholder theory*, dan *transaction cost theory* (Abdullah&Benedict, 2009). Dalam penelitian ini teori yang digunakan untuk menjelaskan *corporate governance* adalah *stakeholders theory* yang dikembangkan oleh Freeman (1984). *Stakeholders Theory* menyatakan bahwa ada kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman, 1984:53). *Stakeholders theory* menjadi lebih populer karena banyak peneliti mengetahui dampak kegiatan perusahaan terhadap lingkungan eksternal sehingga disarankan agar perusahaan bertanggung jawab kepada semua *stakeholders* (pemangku kepentingan) daripada hanya bertanggung jawab kepada pemegang saham atau pemilik.

Teori ini berfokus pada pengambilan keputusan manajerial dan kepentingan semua pemangku kepentingan yang memiliki nilai intrinsik, dan tidak ada kepentingan

suatu kelompok yang mendominasi dalam keputusan organisasi. Pihak-pihak utama yang termasuk pemangku kepentingan adalah pemilik perusahaan, karyawan, pelanggan, pemasok, kreditur, dan masyarakat (Freeman, 1984: 32). Dalam konteks *corporate governance*, teori ini menyatakan bahwa perusahaan akan berusaha memaksimalkan kepentingan semua pemangku kepentingan karena akan berpengaruh pada keberhasilan ekonomi perusahaan, pencapaian keunggulan kompetitif, dan memiliki *goodwill* dalam masyarakat.

Untuk mencapai tata kelola yang baik (*good governance*), perusahaan atau organisasi harus memiliki lima asas *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik) yaitu: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2006). Tata kelola yang baik merupakan prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam mengarahkan dan mengendalikan organisasi untuk memaksimalkan nilai organisasi, meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan kontribusi organisasi, dan menjaga keberlanjutan organisasi dalam jangka panjang, serta untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai pemangku kepentingan. Untuk mencapai tata kelola yang baik, organisasi harus menerapkan lima asas tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana yang ditetapkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance berdasarkan teori *corporate governance*. Berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pada pasal 48 dinyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Undang-undang ini secara jelas menyatakan

prinsip yang harus ditegakkan dalam mengelola pembiayaan pendidikan agar dapat mendukung tata kelola keuangan lembaga pendidikan.

Sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa perencanaan merupakan aktivitas dasar dan pokok dalam rangkaian aktivitas pembiayaan pendidikan. Rencana anggaran sekolah tergantung pada rencana kerja sekolah yang akan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan (Maisaroh, dkk., 2019). Rencana kegiatan sekolah adalah rencana program sekolah yang akan digunakan untuk mencapai tujuan sekolah (DeAngelis & Barnard, 2021). Perencanaan anggaran akan memudahkan sekolah untuk menetapkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan sekolah sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan kewajiban sekolah dapat terpenuhi (Hadi dkk, 2020). Bahkan perencanaan pendidikan dapat memudahkan pemerintah untuk mengawasi dan mengevaluasi perkembangan sekolah (Sangiumvibool & Chonglertham, 2017). Pentingnya perencanaan pembiayaan pendidikan juga dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan. Dalam peraturan tersebut, pada pasal 50 dinyatakan bahwa satuan pendidikan wajib merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya pada pasal 51 dinyatakan bahwa kebijakan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam rencana kerja tahunan satuan pendidikan, anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan, dan peraturan satuan atau program pendidikan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut, kewajiban menyusun rencana kerja tahunan, dan anggaran pendapatan dan belanja tahunan satuan pendidikan berlaku bagi

semua lembaga pendidikan jenjang usia dini hingga menengah termasuk pesantren sebagai penyelenggara pendidikan tingkat menengah. Mengingat pentingnya perencanaan pembiayaan pendidikan dan tidak adanya model standar perencanaan pembiayaan pendidikan yang diterapkan pesantren, maka dibutuhkan penelitian terkait dengan perencanaan pembiayaan pendidikan di pesantren agar dapat diimplementasikan dalam mendukung tata kelola keuangan yang baik di pesantren.

Sejauh ini penelitian yang fokus pada perencanaan pembiayaan pendidikan di pesantren masih belum ditemukan. Penelitian-penelitian yang ada lebih menekankan pada pembelanjaan dan pembukuan pembiayaan pendidikan di pesantren. Misalnya hasil penelitian Setiowati (2015) menemukan bahwa pembiayaan pendidikan di Pesantren Nuurushiddiq Cirebon sudah memenuhi standar lembaga pendidikan. Hanya saja, temuan unik dari penelitian ini adalah bahwa standar kecukupan dan ketidakcukupan khusus pesantren tidak dapat diketahui. Begitu juga penelitian Prasetyo (2020) yang menemukan bahwa untuk meningkatkan pengelolaan keuangan pesantren diperlukan setidaknya empat hal yaitu manajer keuangan yang memiliki kompetensi di bidang keuangan, rencana pengembangan sebagai bentuk pencapaian target, membuat unit usaha pesantren untuk mendukung kemandirian pesantren, dan kerjasama yang baik diantara para pengelola pesantren.

Disamping terkait dengan pembelanjaan dan pembukuan pembiayaan pendidikan di pesantren, penelitian yang ada juga cenderung lebih menekankan aktivitas penggalan sumber daya biaya dalam rangkaian aktivitas pembiayaan pendidikan di pesantren. Misalnya penelitian Syamsuri, dkk (2021) yang berfokus pada aktivitas penggalan sumber daya biaya dalam pembiayaan pendidikan di pesantren.

Untuk meningkatkan kemandirian pesantren, sukuk wakaf merupakan dana potensial untuk meningkatkan institusi pendidikan Islam (Syamsuri, dkk., 2021). Pernyataan mereka didasari pada hasil penelitian dengan pendekatan studi literatur di berbagai negara. Penelitian mereka juga memberikan model sukuk wakaf sebagai sumber pendanaan untuk meningkatkan institusi pendidikan Islam.

Untuk meningkatkan sumber pendanaan, pesantren perlu menguatkan bisnis yang ada, dan salah satu bisnis yang memiliki potensi yang tinggi adalah bank mikro wakaf (Fatira & Anriza, 2019). Bank mikro wakaf merupakan suatu bentuk lembaga keuangan Islam yang memiliki legalitas dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berfungsi untuk menyediakan akses permodalan dan pendanaan bagi masyarakat menengah ke bawah. Sementara penelitian Badrudin, dkk (2021) menemukan bahwa untuk meningkatkan pendanaan pesantren dapat dilakukan dengan mewujudkan kewirausahaan sosial agribisnis.

Sebagai sebuah lembaga pendidikan, pesantren seharusnya memiliki model perencanaan pembiayaan pendidikan yang mendukung penerapan keempat prinsip pengelolaan dana pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam UU Sisdiknas. Perencanaan pembiayaan pendidikan yang baik merupakan asas dalam manajemen pembiayaan pendidikan dalam mendukung tata kelola keuangan pesantren. Namun faktanya dari hasil studi pendahuluan pesantren tidak memiliki model perencanaan pembiayaan pendidikan yang mendukung pencapaian tata kelola keuangan yang baik. Hal ini terlihat dari tidak adanya laporan realisasi anggaran secara khusus, dan laporan keuangan secara umum. Bahkan pada website kementerian agama tidak ditemukan laporan keuangan pesantren, padahal laporan keuangan merupakan tolak ukur tata

kelola keuangan yang baik. Undang-undang Sisdiknas menyatakan pengelolaan dana pendidikan harus berprinsip pada keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, yang merupakan unsur dari tata kelola keuangan yang baik. Faktor penting perwujudan prinsip-prinsip tersebut adalah adanya laporan keuangan yang dipublikasikan kepada publik, dan faktanya pesantren tidak membuat atau mempublikasikan laporan keuangan.

Uraian di atas menunjukkan ada kesenjangan antara konsep yang seharusnya dengan keadaan yang sebenarnya. Dimana tuntutan UU Sisdiknas pengelolaan dana pendidikan harus berprinsip pada keadilan, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi, namun pesantren tidak menerapkan prinsip-prinsip tersebut dalam pengelolaan dana pendidikan. Ini merupakan kesenjangan praktik-pengetahuan (*practical-knowledge gap*) sebagaimana yang dinyatakan oleh Miles (2017). Kesenjangan ini juga sering disebut dengan fenomena gap. Karena itu maka perlu dilakukan penelitian yang dapat menghasilkan model perencanaan pembiayaan pendidikan di pesantren untuk menunjang tata kelola keuangan yang baik sebagaimana tuntutan UU Sisdiknas.

Pentingnya penelitian tentang model perencanaan pembiayaan pendidikan juga terlihat dari aspek kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*). *Knowledge gap* merupakan kondisi dimana belum terdapat hasil penelitian yang sesuai dengan yang diharapkan (Miles, 2017). Penelitian-penelitian terdahulu belum mengkaji secara khusus perencanaan pembiayaan pendidikan di pesantren dan lebih berfokus pada pencarian sumber daya, pembelanjaan, pembukuan pembiayaan pendidikan, dan pengelolaan pembiayaan pendidikan. Sedangkan penelitian-penelitian tentang

perencanaan pembiayaan pendidikan di sekolah umum, berfokus pada anggaran pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Hasil penelusuran literatur terkait dengan penelitian perencanaan pembiayaan pendidikan terdapat dalam penelitian tentang manajemen pembiayaan pendidikan (Zulfa, 2016; Mestry, 2020; Prasetyo, 2020; As'ad dkk, 2021). Namun penelitian-penelitian tersebut lebih berfokus pada manajemen pembiayaan pendidikan secara menyeluruh yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Tidak terdapat pembahasan khusus dalam penelitian tersebut tentang rancangan model perencanaan pembiayaan pendidikan. Padahal sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa perencanaan pembiayaan pendidikan atau penganggaran merupakan hal penting yang akan memudahkan lembaga pendidikan dalam menetapkan kegiatan yang akan dilakukan sehingga tujuan yang ditetapkan dapat tercapai dan kewajiban lembaga pendidikan dapat terpenuhi.

Pentingnya penelitian model perencanaan pembiayaan pendidikan juga didasari oleh kesenjangan teori dalam penelitian-penelitian sebelumnya tentang perencanaan pembiayaan pendidikan. Kesenjangan teori dalam penelitian merupakan analisis teori yang digunakan dalam penelitian-penelitian terdahulu dan kemudian mengidentifikasi teori lain yang mungkin memberikan kontribusi keilmuan sehingga menghasilkan paradigma baru dalam penelitian sejenis (Müller-Bloch & Kranz, 2015; Miles, 2017). Berdasarkan analisis penelitian-penelitian terdahulu tentang perencanaan pembiayaan pendidikan, teori yang digunakan adalah *neo-institutionalist theory* (Edwards dkk, 2000), *principal-agency theory* (Sangiumvibool & Supasith, 2016), dan *work involvement theory* (Maisaroh dkk, 2019; Hagelskamp dkk, 2020; Hadi dkk, 2022).

Penelitian ini menggunakan *stakeholder theory* yang menjelaskan pencapaian tata kelola yang baik dalam membangun model perencanaan pembiayaan pendidikan di pesantren.

Neo-institutionalist theory merupakan pendekatan dalam sebuah organisasi yang berfokus pada pengaruh aturan formal dan informal dalam membatasi perilaku individu dan kelompok. Dalam konteks penganggaran, teori ini menyatakan bahwa perilaku individu dalam organisasi dibatasi oleh rencana kegiatan organisasi yang tertuang dalam anggaran organisasi. *Principal-agency theory* merupakan teori yang menjelaskan hubungan kontraktual antara prinsipal (pemilik perusahaan) dengan agen (pengelola perusahaan). Hubungan kontraktual ini menciptakan pertanggungjawaban agen kepada prinsipal dalam hal pengelolaan perusahaan. Dalam hal penganggaran, teori ini digunakan pada lembaga pendidikan negeri, dimana lembaga pendidikan negeri sebagai agen (pengelola) dan pemerintah sebagai prinsipal (pemilik). *Work involvement theory* menyatakan bahwa jika karyawan dilibatkan dalam suatu pekerjaan maka karyawan akan menjadi lebih termotivasi, lebih berkomitmen terhadap organisasi ataupun perusahaan, lebih produktif, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka. Dalam konteks penganggaran, pihak-pihak yang terlibat dalam pencapaian anggaran akan lebih termotivasi untuk mencapai anggaran jika mereka dilibatkan dalam penyusunan anggaran.

Teori-teori yang mendasari penelitian tentang perencanaan pembiayaan pendidikan lebih banyak menggunakan pendekatan internal organisasi. Fokus teori yang digunakan adalah untuk menjelaskan bagaimana perilaku individu dalam organisasi terkait dengan pencapaian anggaran yang telah disusun untuk kesuksesan

organisasi. Penelitian ini menggunakan *stakeholder theory* yang menyatakan bahwa organisasi adalah entitas yang tidak terpisah dan terhubung dengan banyak pihak dalam pencapaian target organisasi. Selanjutnya teori ini menjelaskan bahwa merupakan tugas manajemen untuk membuat keputusan yang seimbang bagi organisasi dan pemangku kepentingan, dan manajemen juga bertanggung jawab untuk memberikan upaya terbaik mereka dalam memberikan manfaat yang memuaskan semua pemangku kepentingan. Teori ini memandang bahwa manajemen merupakan pihak yang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan organisasi maupun stakeholder. Manajer bekerja tidak hanya untuk mencapai kepentingan pribadi, tetapi yang lebih penting adalah pencapaian tujuan organisasi dan pertanggungjawaban kepada stakeholder. Berkaitan dengan penganggaran, teori ini tidak hanya berfokus pada pencapaian tujuan organisasi melalui anggaran, tetapi juga pertanggungjawaban anggaran kepada stakeholder atau semua pihak yang memiliki kepentingan terhadap organisasi.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlu dilakukan kajian tentang perencanaan pembiayaan pendidikan di pesantren secara komprehensif. Sebagai lembaga pendidikan Islam, pesantren tentunya mengedepankan prinsip-prinsip Islam dalam aktivitas hariannya. Demikian pula halnya dalam penyusunan perencanaan pembiayaan pendidikan, pesantren tentunya harus mengintegrasikan nilai religi atau prinsip Islam. Oleh karena itu model perencanaan pembiayaan pendidikan dalam penelitian ini dirancang dengan mengintegrasikan nilai religi dan pelibatan stakeholder. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan model Perencanaan Pembiayaan Pendidikan Terintegrasi Nilai Religi dan Pelibatan Stakeholder yang

efektif dan dapat digunakan oleh pesantren untuk mendukung tata kelola keuangan pesantren.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang penelitian maka masalah dalam penelitian ini diidentifikasi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas tata kelola keuangan pesantren masih lemah.
2. Transparansi tata kelola keuangan pesantren masih lemah.
3. Penyusunan perencanaan pembiayaan pendidikan masih belum mengintegrasikan nilai religi secara eksplisit.
4. Partisipasi stakeholder dalam perencanaan pembiayaan pendidikan pesantren masih lemah.
5. Perencanaan pembiayaan pendidikan di pesantren hanya berdasarkan pada perencanaan periode sebelumnya.
6. Perencanaan pembiayaan pendidikan pesantren masih belum mendukung tata kelola keuangan yang baik.

1.3 Pembatasan Masalah

Masalah dalam penelitian ini dibatasi pada:

1. Model perencanaan pembiayaan pendidikan yang diteliti adalah yang diterapkan pada pesantren di Kabupaten Deli Serdang.
2. Model perencanaan pembiayaan pendidikan yang akan dikembangkan dalam penelitian ini pada pesantren di Kabupaten Deli Serdang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang penelitian dan identifikasi masalah maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana desain model perencanaan pembiayaan pendidikan pesantren terintegrasi nilai religi dan pelibatan stakeholder?
2. Bagaimana kelayakan model perencanaan pembiayaan pendidikan pesantren terintegrasi nilai religi dan pelibatan stakeholder?
3. Bagaimana kepraktisan model perencanaan pembiayaan pendidikan pesantren terintegrasi nilai religi dan pelibatan stakeholder?
4. Bagaimana keefektifan model perencanaan pembiayaan pendidikan pesantren terintegrasi nilai religi dan pelibatan stakeholder?

1.5 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menghasilkan model perencanaan pembiayaan pendidikan pesantren terintegrasi nilai religi dan pelibatan stakeholder.
2. Menguji kelayakan model perencanaan pembiayaan pendidikan pesantren terintegrasi nilai religi dan pelibatan stakeholder.
3. Menguji kepraktisan model perencanaan pembiayaan pendidikan pesantren terintegrasi nilai religi dan pelibatan stakeholder.
4. Menguji keefektifan model perencanaan pembiayaan pendidikan pesantren terintegrasi nilai religi dan pelibatan stakeholder.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang manajemen pendidikan, khususnya manajemen pembiayaan pendidikan.
2. Menambah literatur hasil penelitian dalam topik manajemen pendidikan.

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada pihak pesantren dalam menerapkan perencanaan pembiayaan pendidikan di lingkungan pesantren.
2. Bagi peneliti lain penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan referensi dalam melakukan penelitian pada topik yang sejenis.